339

SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2001.

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung serta untuk keseragaman dan memudahkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya , perlu menetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jum'at;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI;

4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Instansi Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) Hari kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jum'at , kecuali untuk unit kerja yang melaksanakan pelayanan umum yang bersifat strategis;

(2) Bagi Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan umum yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti Rumah Sakit, PUSKESMAS, Sekolah dan Penagihan Retribusi, dan instansi lain yang karena tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlaku 6 (enam) hari kerja.

Pasal 3

(1) Jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja adalah mulai Jam 07.30 s/d Jam 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Senin sampai dengan Kamis.

Apel Pagi	:	Jam 7.30 WIB.
Istirahat	:	Jam 12.00 s/d 12.30 WIB.
Apel Sore	:	Jam 15.45 WIB.

b. Jum'at tidak digunakan untuk Olah Raga.

Apel Pagi	:	Jam 07.30 WIB.
Istirahat	:	Jam 11.30 s/d 13.00 WIB.
Apel Sore	:	Jam 15.00 WIB.

(2) Jam Kerja untuk 6 (enam) hari kerja adalah sebagai berikut :

a. Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB.

Apel Pagi : Jam 07.00 WIB.
Apel Siang : Jam 13.30 WIB.

b. Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.30 WIB.

Apel Pagi : Jam 07.00 WIB.
Apel Siang : Jam 11.00 WIB.

c. Sabtu : Jam 07.00 s/d 12.30 WIB.

Apel Pagi : Jam 07.00 WIB.
Apel Siang : Jam 12.30 WIB.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2001.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2001.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

DJ AULIA.
Pembina Utama Muda
NIP.480051780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003